



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menetapkan *Road Map* dan strategi pencapaian target penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas, asistensi dan/atau pendampingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan dan pencapaian target penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Perangkat Daerah; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim Penyelenggara dapat:
- a. melibatkan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), badan usaha dan pihak lain yang dapat bekerja sama/berkolaborasi secara tidak mengikat; dan/atau
 - b. dibantu oleh tenaga ahli dan/atau narasumber dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : a. Gubernur DKI Jakarta
b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab
 - a. menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Ketua

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dari Penanggung Jawab Tim;
- b. melaksanakan *debottlenecking* pelaksanaan tugas Tim;
- c. melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab; dan
- d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim.

3. Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua melaksanakan *debottlenecking* pelaksanaan tugas Tim;
- b. mewakili Ketua memimpin rapat Tim pada kondisi khusus dan/atau mendesak;
- c. membantu Ketua memonitor hasil pelaksanaan tugas Tim; dan
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

4. Wakil Ketua II

- a. membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
- b. mewakili Ketua memimpin rapat teknis dan pertemuan rutin pelaksanaan tugas Tim;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas Tim;
- d. melakukan *assessment* dan pengendalian mutu terhadap keluaran yang dihasilkan oleh Tim; dan
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

5. Sekretaris

- a. melaksanakan administrasi Tim;
- b. memfasilitasi pertemuan Tim sesuai kebutuhan;
- c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim; dan
- d. menyimpan laporan kinerja tahunan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6. Anggota

- a. menyiapkan bahan pendukung dan keluaran pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai kesepakatan Tim;
- b. memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim sesuai kewenangan instansinya;
- c. menghadiri rapat teknis, rapat khusus dan/atau pertemuan rutin Tim;

- d. bekerja sama dengan seluruh anggota dalam melaksanakan tugas Tim; dan
- e. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN